



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diaz Try Nugraha als Diaz Bin Azhari;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. S. Parman Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024;  
Terdakwa Diaz Try Nugraha als Diaz Bin Azhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIAZ TRY NUGRAHA ALS DIAZ BIN AZHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu diwaktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 5e KUHPidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DIAZ TRY NUGRAHA ALS DIAZ BIN AZHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Televisi LED Merk TOSHIBA warna hitam berukuran 32 inci;
  - 3 (Tiga) buah Tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi / kosong’
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 5 warna Putih;
  - 1 (satu ) Unit Hp Merk Oppo berwarna Biru;
  - 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna Hitam’
  - 1 (satu) unit Jam Tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna Biru Navi;
  - 1 (satu) unit Jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold;
  - 1 (satu) unit jam tangan Merk Alexander Christie hitam abu - abu, memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Eka Chayrun Nisa;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sungguh menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIAZ TRY NUGRAHA Als DIAZ Bin AZHARI pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 sekitar pukul 03.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl. Rambutan Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **mengambil sesuatu diwaktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** , yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 Wita Terdakwa DIAZ berjalan kaki dari arah Jl. Gajah Mada dan melintas di depan rumah korban Sdr. EKA CHAYRUN NISA yang beralamat di Jl Rambutan Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Selanjutnya Terdakwa melihat rumah tersebut dengan keadaan kosong lalu Terdakwa memanjat pagar tembok rumah sebelah kiri untuk masuk ke pekarangan rumah tersebut. setelah Terdakwa DIAZ masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa DIAZ membongkar dengan cara mendobrak pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi EKA. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang dapur dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3(tiga) kg kemudian Terdakwa membawanya menuju ke samping rumah dan menyembunyikannya ke semak-semak. Kemudian Terdakwa DIAZ kembali masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian Terdakwa DIAZ membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga ) unit Hp dengan merk Iphone 5 warna putih, merk Oppo berwarna biru, dan merk Sharp aquos warna hitam, 3 (tiga) unit jam tangan yang terdiri 1 (satu) unit Jam Tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna Biru Navi, 1 (satu) unit Jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold, 1 (satu) unit jam tangan Merk Alexander Christie hitam abu - abu, memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam. dan uang tunai sebanyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah). Kemudian Terdakwa DIAZ kembali mengambil 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Toshiba berukuran 32 inch dan menyembunyikannya ke dalam semak-semak. kemudian Terdakwa pulang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK



ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 07.30 wita Terdakwa kembali ke semak-semak dengan berjalan kaki dimana telah disimpan barang-barang yang telah diambil Terdakwa DIAZ sebelumnya. Kemudian Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual semua barang tersebut dengan harga Rp980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

❖ Bahwa Terdakwa DIAZ TRY NUGRAHA Als DIAZ Bin AZHARI mengambil mengambil 3 (tiga ) unit Hp dengan merk Iphone 5 warna putih, merk Oppo berwarna biru, dan merk Sharp aquos warna hitam, 3 (tiga) unit jam tangan yang terdiri dari merk fossil warna hitam, jam tangan merk citizen quarts berwarna gold dan jam tangan merk alexandre christie berwarna hitam abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Saksi EKA CHAIRUN NISA dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi EKA sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 5e KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DIAZ TRY NUGRAHA Als DIAZ Bin AZHARI pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 sekitar pukul 03.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl. Rambutan Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitarpukul 03.20 Wita Terdakwa DIAZ berjalan kaki dari arah Jl. Gajah Mada dan melintas di depan rumah korban Sdr. EKA CHAYRUN NISA yang beralamat di Jl Rambutan Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Selanjutnya Terdakwa melihat rumah tersebut dengan keadaan kosong lalu Terdakwa memanjat pagar tembok rumah sebelah kiri untuk masuk ke pekarangan rumah tersebut. setelah Terdakwa DIAZ masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa DIAZ membongkar dengan



cara mendobrak pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi EKA. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang dapur dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3(tiga) kg kemudian Terdakwa membawanya menuju ke samping rumah korban dan menyembnyikannya ke semak-semak. Kemudian Terdakwa DIAZ kembali masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian Terdakwa DIAZ membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga ) unit Hp dengan merk Iphone 5 warna putih, merk Oppo berwarna biru, dan merk Sharp aquos warna hitam, 3 (tiga) unit jam tangan yang terdiri dari merk fossil warna hitam, jam tangan merk citizen quartz berwarna gold dan jam tangan merk alexandre christie berwarna hitam abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah). Kemudian Terdakwa DIAZ kembali mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba berukuran 32 inch dan menyembunyikannya ke dalam semak-semak. kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 07.30 wita Terdakwa kembali ke semak-semak dengan berjalan kaki dimana telah disimpan barang- barang yang telah diambil Terdakwa DIAZ sebelumnya. Kemudian Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual semua barang tersebut dengan harga Rp980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

❖ Bahwa Terdakwa DIAZ TRY NUGRAHA Als DIAZ Bin AZHARI mengambil mengambil 3 (tiga ) unit Hp dengan merk Iphone 5 warna putih, merk Oppo berwarna biru, dan merk Sharp aquos warna hitam, 3 (tiga) unit jam tangan yang terdiri dari merk fossil warna hitam, jam tangan merk citizen quartz berwarna gold dan jam tangan merk alexandre christie berwarna hitam abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Saksi EKA CHAIRUN NISA dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi EKA sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Eka Chayrun Nisa, S.H Binti Ruslan Gani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah kehilangan barang-barang di rumah milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang di rumah milik Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Rambutan Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Makassar dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah Saksi kemalingan karena kebetulan waktu itu ada sepupu Saksi bernama Rahmat Syawal yang mau ke rumah saksi sehingga saksi dihubungi oleh Rahmat Syawal, dan saat itu Saksi jawab sedang di jalan menuju Bulukumba, lalu saksi ditanya siapa di dalam rumah saksi bilang tidak ada, Rahmat Syawal bilang pintu depan ini terbuka lalu Saksi suruh Rahmat Syawal untuk mengecek isi rumah dan diberitahu oleh Rahmat Syawal televisi tidak ada;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang diambil orang yaitu 1 (satu) unit televisi Led Merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inci, 3 (tiga) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong, 1 (satu) unit Hp merk I phone 5 warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna biru navi, 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold, dan 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
- Bahwa kerugian Saksi keseluruhan sekitar ± Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi mau meninggalkan rumah pintu rumah semua dikunci termasuk pintu pagar;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak bisa ambil satu kali, Terdakwa ambil bolak balik;
- Bahwa Rahmat Syawal itu adalah adik sepupu Saksi dari Bogor yang mau datang bertamu di rumah Saksi lalu menelpon Saksi bertanya dimana ki, Saksi jawab Saksi sedang ada di Makassar, dan diberitahu Saksi siapa di dalam di rumah karena pintu depan sedang terbuka lalu saksi telpon



kembali suruh Rahmat Syawal masuk ke dalam rumah cek isi rumah lalu Rahmat Syawal bilang televisi tidak ada;

- Bahwa saat saksi ditelpon oleh adik sepupu Rahmat Syawal Saksi sedang di perjalanan menuju Bulukumba;
- Bahwa Saksi laporkan kejadian ini setelah Saksi sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi cek barang-barang yang hilang kemudian Saksi langsung melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini yang masuk ke dalam rumah Saksi mengambil barang-barang milik Saksi setelah ditangkap Polisi;
- Bahwa barang-barang Saksi sebagian sudah tidak ada sudah dijual oleh Terdakwa ke orang lain termasuk uang tunai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa harga yang saksi sebutkan tadi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah harga saat dibeli;
- Bahwa kalau harga sekarang barang-barang Saksi itu sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Usman Bin Abu**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah kehilangan barang-barang di rumah milik Saksi Eka Chayrun Nisa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada Saksi hanya diberitahukan oleh Saksi Eka Chayrun Nisa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau di rumah Saksi Eka Chayrun Nisa ada kemalingan karena pada waktu sore hari sudah banyak orang berkumpul di sekitar rumah anak Saksi;
- Bahwa yang rusak di rumah Saksi Eka Chayrun Nisa yaitu pintu rumah bagian depan;
- Bahwa kejadian kehilangan barang di rumah Saksi Eka pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi Eka Chayrun Nisa di Jalan Rambutan Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Eka Chayrun Nisa sedang berada di Makassar dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang diambil orang yaitu 1 (satu) unit televisi Led Merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inci, 3 (tiga) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong, 1 (satu) unit Hp merk I phone 5 warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna biru Navi, 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold, dan 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

- Bahwa kerugian Saksi Eka Chayrun Nisa keseluruhan kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini karena ada masalah Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah orang berupa tabung gas 3 kg, 3 (tiga) buah televisi, jam tangan, Hp dan uang tunai;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Rambutan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa awalnya melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena melihat AC rumah mati tidak sedang menyala dan lampu teras saja yang menyala sedangkan lampu di dalam rumah tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut kosong lalu Terdakwa memanjat pagar di samping rumah tersebut kemudian masuk ke dalam halaman rumah lalu Terdakwa mengintip di jendela memastikan bahwa tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka pintu depan dengan cara mendobrak sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut terbuka, kemudian saat pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah langsung ke belakang di bagian dapur mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg lalu dibawa keluar disimpan di semak-semak kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah televisi dan jam tangan 3 (tiga) buah dan 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua) buah Hp rusak kemudian ada juga uang tunai sebanyak Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa simpan barang-barang di semak-semak kemudian melihat tidak ada orang dan untuk kedua kali dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa ambil barang-barang tersebut karena Terdakwa mau jual dengan harga keseluruhan kurang lebih Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa jual barang-barang tersebut untuk keperluan sehari-hari beli rokok, dan dipakai main bilyard;
- Bahwa kronologis peristiwanya awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa berjalan kaki dari arah Jalan Gajah Mada dan melintas di depan rumah Saksi Eka Chayrun Nisa yang beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut sedang kosong, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan bahwa sudah tidak ada orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha masuk dengan memanjat tembok di samping rumah sebelah kiri kemudian Terdakwa mendobrak pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali kemudian saat pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk dan langsung ke dalam bagian dapur mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa membawa keluar menuju samping rumah saksi korban disembunyikan di semak-semak kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga) unit Hp, 3 (tiga) unit jam tangan, dan uang tunai sebanyak Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merek Toshiba warna hitam berukuran 32 Inci yang berada di ruang tamu dan Terdakwa kembali membawanya ke semak-semak yang berada di samping kiri rumah Saksi korban untuk disembunyikan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipindahkan dan selanjutnya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena mau dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Terdakwa jual karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa jual televisi yang diambil di rumah Saksi korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Chayrun Nisa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa jual 3 (tiga) buah tabung gas LPG seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual 3 (tiga) unit Hp rusak dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi Led merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inci;
- 3 (tiga) buah tabung gas Lpg Ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong;
- 1 (satu) unit Hp merk I Phone 5 warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo berwarna biru;
- 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna hitam;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna biru Navi;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang di rumah Saksi **Eka Chayrun Nisa** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Rambutan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang-barang milik Saksi **Eka Chayrun Nisa** yang hilang adalah 1 (satu) unit televisi Led Merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inci, 3 (tiga) buah tabung gas Lpg Ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong, 1 (satu) unit Hp merk I phone 5 warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK



berwarna biru navi, 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold, dan 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

- Bahwa kronologis peristiwa kehilangan barang tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa berjalan kaki dari arah Jalan Gajah Mada dan melintas di depan rumah Saksi Eka Chayrun Nisa yang beralamat di Jalan Rambutan Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan bahwa sudah tidak ada orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha masuk dengan memanjat tembok di samping rumah sebelah kiri kemudian Terdakwa mendobrak pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk dan langsung ke dalam bagian dapur mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa membawa keluar menuju samping rumah Saksi Eka Chayrun Nisa disembunyikan di semak-semak kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar dan membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga) unit Hp, 3 (tiga) unit jam tangan, dan uang tunai sebanyak Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inchi yang berada di ruang tamu dan Terdakwa kembali membawanya ke semak-semak yang berada di samping kiri rumah Saksi Eka Chayrun Nisa untuk disembunyikan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipindahkan dan selanjutnya untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa harga dari barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa saat ini diperkirakan senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa dilakukan tanpa seijin pemilik Saksi Eka Chairun Nisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan dengan Merusak atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang yang bernama **Diaz Try Nugraha als Diaz Bin Azhari** ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat



dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang di rumah Saksi **Eka Chayrun Nisa** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Rambutan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang-barang milik Saksi **Eka Chayrun Nisa** yang hilang adalah 1 (satu) unit televisi LED merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inchi, 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong, 1 (satu) unit HP merk I phone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit HP Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna biru navi, 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold, dan 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
- Bahwa kronologis peristiwa kehilangan barang tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa berjalan kaki dari arah Jalan Gajah Mada dan melintas di depan rumah Saksi Eka Chayrun Nisa yang beralamat di Jalan Rambutan Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan bahwa sudah tidak ada orang yang melihat Terdakwa, Terdakwa lalu berusaha

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK



masuk dengan memanjat tembok di samping rumah sebelah kiri setelahnya Terdakwa mendobrak pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk dan langsung ke dalam bagian dapur mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa membawa keluar menuju samping rumah Saksi Eka Chayrun Nisa disembunyikan di semak-semak kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar dan membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga) unit HP, 3 (tiga) unit jam tangan, dan uang tunai sebanyak Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merek Toshiba warna hitam berukuran 32 Inchi yang berada di ruang tamu dan Terdakwa kembali membawanya ke semak-semak yang berada di samping kiri rumah Saksi Eka Chayrun Nisa untuk disembunyikan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipindahkan dan selanjutnya untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa harga dari barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa saat ini diperkirakan senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa dilakukan tanpa seijin pemilik Saksi Eka Chairun Nisa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan ternyata perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3 (tiga) kilogram, 3 (tiga) unit HP, 3 (tiga) unit jam tangan, dan uang tunai sebanyak Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi LED merek Toshiba warna hitam berukuran 32 Inchi selanjutnya barang-barang tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain dengan hasil penjualan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan manfaat ekonomis dari penjualan barang-barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet oogmerk*), dan yang kedua adalah unsur memiliki dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG berukuran 3 (tiga) kilogram, 3 (tiga) unit Hp, 3 (tiga) unit jam tangan, dan uang tunai sebanyak Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi LED merek Toshiba warna hitam berukuran 32 inci **tidak memperoleh ijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Eka Chayrun Nisa** selaku pemiliknya maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati waktu dan tempat Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Saksi Eka Chayrun Nisa maka masih dilakukan pada waktu malam hari yang mana menurut pasal 98 KUHP malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit serta ternyata lokasi pengambilan barang-barang tersebut menurut Majelis hakim merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan dan uraian



unsur tersebut di atas unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” di sini telah terpenuhi;

**Ad.5. Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan dengan Merusak atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata cara Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa dengan cara mendobrak pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali kemudian masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Eka Chayrun Nisa yang ada di dalam rumah maka Majelis Hakim berpendapat unsur *masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi LED merk Toshiba warna hitam berukuran 32 inci;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG Ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong;
- 1 (satu) unit Hp merk I Phone 5 warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo berwarna biru;
- 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna hitam;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna biru Navi;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

berdasarkan fakta yuridis di persidangan adalah barang bukti milik **Saksi Eka Chayrun Nisa**, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada **Saksi Eka Chayrun Nisa**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang Residivis seharusnya tidak melakukan

Tindak Pidana lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diaz Try Nugraha als Diaz Bin Azhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi Led merk Toshiba warna hitam berukuran 32 Inchi;
  - 3 (tiga) buah tabung gas Lpg Ukuran 3 (tiga) Kg tanpa isi/kosong;
  - 1 (satu) unit Hp merk I Phone 5 warna putih;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo berwarna biru;
  - 1 (satu) unit Hp Sharp Aquos warna hitam;
  - 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil warna hitam memakai tali jam terbuat dari kulit berwarna biru Navi;
  - 1 (satu) unit jam tangan merk Citizen Quartz berwarna Gold memakai tali jam terbuat dari logam berwarna Gold;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristie hitam abu-abu memakai tali jam yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Eka Chayrun Nisa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H, M.H., Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19